



KEBIJAKAN MUTU

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

KAMPUS MELAJU DENGAN MUTU

TRUST

MELAYANI DENGAN TRUST
Menuju FKIP Unggul

Tawarkan bantuan, Ramah Tamah, Utama Keprofesionalan
Sepenuh hati (Ikhlas), Terima kasih



UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

Jl. Jend A.Yani Lrg. Gotong Royong 9/10 Ulu Palembang

telp. (0711) 510043 fax. (0711) 514762

Website: www.univpgri-palembang.ac.id



SENAT FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

Jl. Jend. A. Yani Lrg. Gotong Royong 9/10 Ulu Palembang
Telp. (0711) 513701 Fax. (0711) 513701 E-mail : fkipunivpgripalembang@yahoo.co.id

KEPUTUSAN

SENAT FKIP UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

NOMOR: 112/C.2/SENAT.FKIP/UNIV.PGRI/2018

TENTANG

DOKUMEN MUTU

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

Senat FKIP Universitas PGRI Palembang

- Menimbang : a. Bahwa untuk pelaksanaan budaya mutu di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Palembang, maka perlu dibuat dokumen mutu yang komprehensif sehingga pelaksanaan kinerja berpedoman pada dokumen mutu.
b. Bahwa untuk menjamin terciptanya budaya mutu yang optimal tersebut perlu diatur dalam surat keputusan.
- Mengingat : a. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
c. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
d. Keputusan Menteri Riset Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
e. Peraturan Menteri Riset Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
f. Statuta Universitas PGRI Palembang;
g. Keputusan Ketua YPLP PT-PGRI Provinsi Sumatera Selatan No: 001.b.2/C.1/YPLP PT PGRI/2018 tanggal 02 Januari 2018 tentang pengangkatan Dekan FKIP Universitas PGRI Palembang
- Memperhatikan : a. Surat Keputusan Ketua YPLP-PT PGRI Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1114/R.C.2/Univ.PGRI/2018 tanggal 02 Mei 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Senat Universitas PGRI Palembang.
b. Hasil Keputusan rapat Senat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Palembang.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
Pertama : Menyetujui Dokumen Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Palembang yang terdiri dari Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Mutu.
- Kedua : Dokumen Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Palembang seperti tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan dirubah dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ketua,

Dr. Dessy Wardiah, M.Pd.



Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal : 28 Juni 2018

Sekretaris,

Patricia H.M. Lubis, Ph.D

Tembusan Yth.:

1. Rektor Universitas PGRI Palembang
2. Yang bersangkutan sebagai anggota senat
3. Arsip







KEBIJAKAN MUTU

Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Palembang

SPMI-FKIP-UPGRI PLG	KM	-	-
---------------------	----	---	---

Revisi ke	: 1
Tanggal	: Februari 2018
Diperiksa oleh	: Wakil Dekan Bidang Akademik
Dikendalikan oleh	: Gugus Penjaminan Mutu (GPM)
Disahkan oleh	: Dekan

<p>Disiapkan oleh :</p>  <p>Dian Nuzulia, M.Pd Ketua GPM</p>	<p>Diperiksa oleh :</p>  <p>Patricia H.M. Lubis, Ph.D Wakil Dekan Bidang Akademik</p>	<p>Disahkan oleh :</p>   <p>Dr. Desy Wardiah, M.Pd Dekan</p>
--	---	--

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Kebijakan Mutu ini. Kebijakan Mutu yang disusun saat ini merupakan pengembangan dari Kebijakan Mutu Universitas PGRI Palembang Tahun 2015 dan disesuaikan dengan Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan berdasarkan kebutuhan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Palembang yang mencakup Kebijakan Mutu Akademik dan Non akademik.

Kebijakan Mutu ini disusun sebagai acuan utama dalam penyusunan Standar Mutu, Manual Mutu, Formulir Mutu dan bagi penyelenggaraan Sistem Penjaminan Mutu Internal baik pada tingkat fakultas, program studi dan unit kerja. Semoga Kebijakan Mutu ini dijadikan panduan bagi pengelola fakultas, program studi, unit kerja, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa dalam upaya pengembangan manajemen mutu Universitas PGRI Palembang.

Kebijakan Mutu ini merupakan pemenuhan komitmen Universitas PGRI Palembang untuk terus memperbaiki diri dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan dan diharapkan memberikan manfaat dalam pengembangan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Palembang kearah yang lebih baik. Kritik dan saran sangat diharapkan demi perbaikan yang berkelanjutan dalam mewujudkan visi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Palembang sebagai Pada tahun 2021, FKIP Universitas PGRI Palembang menjadi lembaga yang menghasilkan sarjana pendidikan unggul, berdaya saing dan berkarakter dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS) berbasis mutu.

Palembang, Februari 2018

Dekan,

Dr. Dessy Wardiah, M.Pd.

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi bertujuan menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu.

Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan Undang-undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Kebijakan nasional sistem penjamin mutu pendidikan tinggi diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas: Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti). SPMI direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi, sedangkan SPME direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN PT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing. Luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi digunakan oleh BAN-PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau program studi. SPMI dan SPME mengacu pada Standar Pendidikan Tinggi. Pengelolaan Pendidikan Tinggi yang menempatkan akuntabilitas, evaluasi, akreditasi dan otonomi sebagai prinsip dasar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas. Mutu merupakan pusat dari penerapan keempat prinsip pengelolaan pendidikan tinggi yang dikenal dengan istilah *tetrahedron pendidikan tinggi*.

Good University Governance (GUG) merupakan prasyarat dalam melaksanakan kewenangan otonom pada pendidikan tinggi, terutama pada aspek akuntabilitas dan transparansi yang dituangkan dalam bentuk kebijakan Mutu FKIP Universitas PGRI Palembang.

1.2. Tujuan dan Sasaran Penyusunan

Buku kebijakan mutu FKIP Universitas PGRI Palembang disusun untuk memberikan arah dan landasan pengembangan kebijakan mutu FKIP Universitas PGRI Palembang. Dalam tataran implementatif, rujukan pengembangan sistem penjaminan mutu perguruan tinggi adalah Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti Pasal 5 ayat (3) menyebutkan bahwa SPMI diimplementasikan pada semua bidang kegiatan perguruan tinggi, yaitu bidang:

1. Akademik, meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dan
2. Non-akademik, antara lain tata kelola dan kemahasiswaan.

Sasaran penyusunan adalah untuk meningkatkan mutu, efisiensi dan efektivitas kinerja di seluruh unit kerja di lingkungan FKIP Universitas PGRI Palembang.

1. Visi, Misi dan Tujuan FKIP Universitas PGRI Palembang	Visi: “Pada tahun 2025, FKIP Universitas PGRI Palembang menjadi lembaga yang menghasilkan sarjana pendidikan unggul, berdaya saing dan berkarakter dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS) berbasis mutu”. Misi: 1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dan berkarakter dalam pengembangan IPTEKS 2. Menyelenggarakan penelitian pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat berbasis mutu yang berkontribusi pada pengembangan IPTEKS 3. Menyelenggarakan tata kelola lembaga yang modern, akuntabel, transparan, berkualitas, dan bersinambung berbasis teknologi informasi 4. Menjalin kerjasama yang saling menguntungkan
--	---

	<p>dalam meningkatkan mutu lulusan yang berdaya saing</p> <p>5. Menyelenggarakan suasana akademik yang berlandaskan nilai-nilai perjuangan organisasi PGRI</p> <p>Tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menghasilkan sarjana pendidikan yang bermutu dan berkarakter b. Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berwawasan global dan berkontribusi pada pembangunan nasional berbasis IPTEKS c. Terwujudnya suasana tata kelola kelembagaan yang transparan dan akuntabel. d. Meningkatkan dan mewujudkan kerjasama dengan berbagai institusi dan industri secara nasional dan internasional. e. Terwujudnya cita-cita organisasi PGRI yang independent, unitaristik dan tidak berpolitik praktis. <p>Tata Nilai:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Disiplin adalah kepatuhan untuk menghormati dan melaksanakan suatu sistem yang mengharuskan orang tunduk pada putusan, perintah atau peraturan yang berlaku. b. Kejuangan, adalah sikap mental dan semangat yang bergelora dalam ikut serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan persatuan dan kesatuan nasional sebagai modal dasar, permusyawaratan kedaulatan rakyat sebagai mekanismenya serta dilandasi ketakwaan terhadap Tuhan Yang
--	--

	<p>Maha Esa.</p> <p>c. Kreativitas, adalah salah satu kemampuan manusia yang dapat membantu kemampuannya yang lain, hingga sebagai keseluruhan dapat mengintegrasikan stimuli-luar (yang melandanya dari luar sekarang) dengan stimuli-dalam (yang telah dimiliki sebelumnya-memori) hingga tercipta suatu kesatuan baru.</p> <p>d. Kebangsaan, adalah perasaan satu keturunan, senasib, sejiwa dengan bangsa dan tanah airnya.</p> <p>e. Bela negara, adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara.</p>
<p>2. Tujuan kebijakan SPMI FKIP Universitas PGRI Palembang</p>	<p>a. Menjelaskan kepada pemangku kepentingan internal FKIP Universitas PGRI Palembang (Pimpinan, dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa) tentang garis besar SPMI FKIP Universitas PGRI Palembang.</p> <p>b. Memberikan dasar bagi penyusunan dan penetapan dokumen Standar Mutu, Dokumen Manual Mutu, dan Formulir Mutu.</p> <p>c. Menjadi acuan utama dalam menyusun rencana program dan kegiatan serta evaluasi penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di FKIP Universitas PGRI Palembang.</p> <p>d. Mengejawantahkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat dan pemangku kepentingan tentang penyelenggaraan sistem penjaminan mutu perguruan tinggi.</p> <p>e. Memperoleh pengakuan mutu perguruan tinggi baik di tingkat regional maupun nasional sesuai</p>

	dengan visi yang telah dicanangkan.
3. Sasaran Kebijakan SPMI FKIP Universitas PGRI Palembang	<p>a. Keterlaksanaan SPMI dengan tata kelola yang baik pada tingkat fakultas, program studi dan Unit dilingkungan FKIP Universitas PGRI Palembang.</p> <p>b. Mendukung capaian target akreditasi FKIP Universitas PGRI Palembang dengan meningkatkan dan atau mempertahankan peringkat akreditasi institusi dan program studi.</p> <p>c. Memperkuat basis pencapaian visi FKIP Universitas PGRI Palembang.</p>
4. Cakupan kebijakan	<p>Kebijakan Dasar SPMI FKIP Universitas PGRI Palembang adalah untuk memastikan arah pemenuhan dan peningkatan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan guna mewujudkan visi dan misi FKIP Universitas PGRI Palembang dan untuk memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan melalui penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi. Kebijakan SPMI FKIP Universitas PGRI Palembang dilakukan melalui tahap Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) Standar Pendidikan Tinggi di FKIP Universitas PGRI Palembang dalam lingkup bidang tridharma dan unsur penunjang perguruan tinggi yang meliputi: a) Pendidikan, b) Penelitian, c) Pengabdian Kepada Masyarakat, d) Tata kelola dan Kemahasiswaan yang dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan untuk menjamin: a) kepuasan pelanggan dan seluruh pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>), b) transparansi, c) efisiensi dan efektivitas, dan d) akuntabilitas penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi oleh FKIP Universitas PGRI Palembang.</p>
5. Penyelenggara Kebijakan SPMI	Organisasi penyelenggara penjaminan mutu di FKIP Universitas PGRI Palembang terdiri dari:

	<p>a. Tingkat Fakultas</p> <p>Penjaminan mutu di tingkat Fakultas dilakukan oleh Senat Fakultas, Pimpinan Fakultas dan Gugus Penjaminan Mutu (GPM).</p> <p>Senat Fakultas merupakan badan normatif tertinggi yang beranggotakan Dekan, Wakil Dekan, Ketua Program Studi, Guru Besar dan Dosen wakil Program Studi. Senat fakultas mempunyai tugas dan tanggung jawab terkait pengambilan kebijakan yang berhubungan dengan penjaminan mutu di tingkat Fakultas.</p> <p>Gugus Penjaminan Mutu (GPM) merupakan badan yang diangkat dengan keputusan Rektor yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melaksanakan kebijakan mutu fakultas. Dalam melakukan tugasnya, GPM Fakultas dipimpin oleh Ketua GPM.</p> <p>b. Tingkat Program Studi</p> <p>Penjaminan mutu pada tingkat ini disebut dengan Unit Penjaminan Mutu (UPM), dilaksanakan oleh Ketua Program Studi.</p>
6. Istilah dan Definisi	<p>a. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.</p> <p>b. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan terstruktur untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara terencana dan berkelanjutan.</p> <p>c. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom</p>

	<p>untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara terencana dan berkelanjutan.</p> <p>d. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang di dalamnya terdapat Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian serta Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.</p> <p>e. Standar Pendidikan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui standar minimal (Standar Nasional Pendidikan Tinggi).</p> <p>f. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan, peraturan dari institusi tentang berbagai hal.</p> <p>g. Kebijakan Mutu merupakan arah, landasan dan dasar utama dalam implementasi dan pengembangan sistem penjaminan mutu di FKIP Universitas PGRI Palembang.</p> <p>h. Manual Mutu merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen-dokumen yang lebih operasional sebagai turunannya.</p> <p>i. Standar Mutu adalah kriteria yang menunjukkan tingkat capaian kinerja yang diharapkan dan digunakan untuk mengukur serta menjabarkan persyaratan mutu dan prestasi kerja dari individu ataupun unit kerja.</p>
<p>7. Garis Besar Kebijakan SPMI FKIP Univ. PGRI Palembang</p>	<p>Tujuan</p> <p>Tujuan SPMI FKIP Universitas PGRI Palembang adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menguatkan sistem pendidikan dengan fokus menghasilkan lulusan yang unggul, kompeten, cerdas dan bermoral. 2. Meningkatkan kegiatan penelitian dan

	<p>pengabdian pada masyarakat sehingga FKIP universitas dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Berperan aktif dalam program pembangunan. 4. Meningkatkan kapasitas sumberdaya dan kelembagaan FKIP Universitas PGRI Palembang. 5. Meningkatkan kesejahteraan sosial di lingkungan FKIP Universitas PGRI Palembang. <p>Strategi</p> <p>Strategi yang dilakukan untuk pencapaian keberhasilan pelaksanaan SPMI antara lain dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberdayakan sumberdaya secara optimal; 2. Meningkatkan kerjasama antar pihak yang berkepentingan dengan saling menguntungkan; 3. Mensosialisasikan seluruh program kerja SPMI pada pihak yang berkepentingan; dan 4. Melaksanakan siklus SPMI secara berkesinambungan. <p>Prinsip atau azas yang menjadi landasan dalam melaksanakan SPMI</p> <p>Prinsip yang dilakukan dalam melaksanakan SPMI yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berorientasi kepada kebutuhan pemangku kepentingan 2. Tanggungjawab sosial 3. Partisipatif dan kolegial 4. Inovasi dan pengembangan secara berkelanjutan. <p>Manajemen pelaksanaan</p> <p>Manajemen pelaksanaan SPMI di FKIP Universitas PGRI Palembang menganut sistem manajemen mutu dari siklus <i>Penetapan – Pelaksanaan –</i></p>
--	--

	<p><i>Evaluasi – Pengendalian – Peningkatan (PPEPP)</i> yang akan menghasilkan <i>kaizen</i> atau <i>continuous quality improvement</i> mutu Pendidikan Tinggi. Prinsip pelaksanaan dengan siklus ini sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Quality First</i>, semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus memprioritaskan mutu. b. <i>Stakeholders-in</i>, semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus ditujukan pada kepuasan para pemangku kepentingan (internal dan eksternal). c. <i>The next process is our stakeholders</i>, setiap pihak yang menjalankan tugasnya dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus menganggap pihak lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya tersebut sebagai pemangku kepentingan yang harus dipuaskan. d. <i>Speak with data</i>, setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus didasarkan pada analisis data, bukan berdasarkan asumsi atau rekayasa. e. <i>Upstream management</i>, setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus dilakukan secara partisipatif dan kolegial, bukan otoritatif. <p>Unit atau pejabat khusus</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penjaminan Mutu dilakukan oleh Badan Penjaminan Mutu (BPM) Universitas PGRI Palembang yang melibatkan Gugus Penjaminan Mutu (GPM) di tingkat fakultas dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) di tingkat Program
--	--

	<p>Studi.</p> <p>b. Dekan Fakultas/ Direktur, Ketua Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat bertanggungjawab atas proses penjaminan mutu .</p> <p>c. Asesor internal bertindak sebagai penilai kinerja unit-unit terhadap target sasaran mutu.</p> <p>d. Audit Internal berperan dalam melakukan audit terhadap kepatuhan aturan dan kebijakan yang berlaku baik internal dan eksternal.</p>
<p>8. Dokumen SPMI FKIP Universitas PGRI Palembang</p>	<p>Dokumen SPMI FKIP Universitas PGRI Palembang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan SPMI, 2. Manual SPMI, 3. Standar SPMI 4. Formulir SPMI <p>Kebijakan SPMI merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen yang lebih operasional sebagai turunannya yakni Manual SPMI, Standar SPMI dan Formulir SPMI. Semua dokumen untuk kepentingan implementasi SPMI harus didasarkan kepada dokumen Kebijakan SPMI, Statuta, dan Renstra FKIP Universitas PGRI Palembang.</p> <p>Kegunaan dari masing-masing dokumen tersebut adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan SPMI, berisi landasan filosofis, paradigma, dan prinsip kelembagaan serta manajemen FKIP Universitas PGRI Palembang, berdasarkan visi, misi dan tujuan penyelenggaraan pendidikan FKIP Universitas PGRI Palembang 2. Manual SPMI, berisi manual Penetapan,

	<p>Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan peningkatan standar SPMI.</p> <p>3. Standar SPMI berisi standar nasional pendidikan tinggi yang menjadi acuan dalam penetapan standar, strategi pencapaian standar dan indikator pencapaian serta kepatuhan dalam implementasi SPMI.</p> <p>4. Formulir SPMI berisi borang setiap standar sebagai panduan/pedoman langkah-langkah pelaksanaan tugas dan pendokumentasian pelaksanaan tugas/kegiatan.</p> <p>5. Rencana Strategis Perguruan Tinggi berisi uraian tentang kondisi internal dan eksternal institusi saat ini serta rencana kegiatan yang harus dilaksanakan dalam masa tertentu untuk mencapai status/standar mutu yang telah ditetapkan.</p>
<p>9. Daftar Standar SPMI FKIP Universitas PGRI Palembang</p>	<p>Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) merupakan kesatuan dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Standar Nasional Pendidikan; b. Standar Nasional Penelitian; dan c. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. d. Standar Tata Kelola dan Kemahasiswaan <p>Standar Nasional Pendidikan terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. standar kompetensi lulusan; 2. standar isi pembelajaran; 3. standar proses pembelajaran; 4. standar penilaian pembelajaran; 5. standar dosen dan tenaga kependidikan; 6. standar sarana dan prasarana pembelajaran; 7. standar pengelolaan pembelajaran; dan

	<p>8. standar pembiayaan pembelajaran.</p> <p>Standar Nasional Penelitian terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. standar hasil penelitian; 2. standar isi penelitian; 3. standar proses penelitian; 4. standar penilaian penelitian; 5. standar peneliti; 6. standar sarana dan prasarana penelitian; 7. standar pengelolaan penelitian; dan 8. standar pendanaan dan pembiayaan penelitian <p>Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. standar hasil pengabdian kepada masyarakat; 2. standar isi pengabdian kepada masyarakat; 3. standar proses pengabdian kepada masyarakat; 4. standar penilaian pengabdian kepada masyarakat; 5. standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat; 6. standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; 7. standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan 8. standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. <p>Standar Tata Kelola dan Kemahasiswaan terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Tata Pamong 2. Standar Sistem Penjaminan Mutu 3. Standar Layanan Perpustakaan 4. Standar Sistem Teknologi dan Informasi 5. Standar Pengelolaan Kerjasama
--	---

	6. Standar Mahasiswa 7. Standar Pengelolaan Alumni
10. Manual SPMI	Manual SPMI FKIP Universitas PGRI Palembang terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> 1. Manual Penetapan Standar SPMI FKIP Universitas PGRI Palembang 2. Manual Pelaksanaan Standar SPMI FKIP Universitas PGRI Palembang 3. Manual Evaluasi (Pelaksanaan) Standar SPMI FKIP Universitas PGRI Palembang 4. Manual Pengendalian (Pelaksanaan) Standar SPMI FKIP Universitas PGRI Palembang 5. Manual Peningkatan Standar SPMI FKIP Universitas PGRI Palembang
11. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 4. Peraturan Pemerintah RI No 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 5. Peraturan Pemerintah RI No 7 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; 6. Permenristekdikti No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 7. Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Struktur Organisasi FKIP Universitas PGRI Palembang

